

BAB II

KETENTUAN HUKUM POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Pengertian Asas Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang – Undang Tentang Perkawinan berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Rumusan arti dan tujuan perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah: “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah : “ membentuk keluarga / rumah tangga dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa pernikahan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum. Undang – Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya di Pasal 2 ayat (1). Yang dimaksud dengan hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya dan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945. Dari bunyi Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing

– masing agamanya dan kepercayaannya, jika tidak, maka perkawinan itu tidak sah¹. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa : “tiap – tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku”.

Itu artinya, untuk melaksanakan pencatatan, Pasal 2 peraturan pelaksanaan menyatakan bahwa bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Perundang – Undangan mengenai pencatatan². Dan jika semua itu bertentangan dengan ketentuan agama, dengan sendirinya menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Setelah dilangsungkannya perkawinan menurut hukum masing – masing kepercayaannya, kedua mempelai menandatangani Akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai pencatatan berdasarkan ketentuan yang berlaku, Akta ditanda tangani oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatatan dan bagi yang beragama Islam ditanda tangani oleh wali nikahnya. Akta tersebut dibuat dalam rangkap 2 (dua), rangkap pertama disimpan oleh Pegawai Pencatatan, rangkap kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah kantor Pencatatan Perkawinan itu berada, sedangkan suami dan istri masing – masing hanya diberi Akta kutipan perkawinan (Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Sedangkan pengertian menurut hukum adat perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya

¹ K. wantjik saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 15- 16

² Ibid h 17

menyangkut kedua mempelai, tapi juga kedua orang tua dari kedua belah pihak dan keluarga besar. Dalam hukum adat perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi juga merupakan perhatian dan diikuti oleh arwah – arwah para leluhur kedua belah pihak.

B. Pengertian Poligami dan Asas Monogami

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2011 Poligami artinya “Sistem perkawinan yang salah satu pihak baik suami maupun istri memiliki atau mengawini calon pasangan lawan jenisnya dalam waktu bersamaan atau sebelumnya sudah melakukan pernikahan kemudian melakukan perkawinan kembali”.³ Sedangkan pengertian Poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu poly dan gamos, poly berarti banyak sedangkan gamos berarti perkawinan, jadi poligami ditinjau dari bahasa adalah perkawinan yang banyak.⁴ Berpoligami dalam Islam memang dibolehkan, tetapi hal itu sebenarnya ibarat pintu darurat yang boleh atau dapat digunakan, dalam situasi yang sangat membahayakan kerukunan sebab Islam memperbolehkan poligami hanya untuk menghindari madarat.⁵ Sudut pandang Islam mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umumnya hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat bahkan lebih dari sembilan istri. Poligami dengan batasan empat nampaknya lebih didukung oleh bukti sejarah, karena Nabi melarang menikahi wanita lebih dari empat orang. Jadi Perkawinan Poligami yaitu seorang laki-laki yang sudah pernah menikah kemudian laki-laki tersebut menikah lagi dengan wanita yang lain, dengan kata lain laki-laki tersebut beristri banyak. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur’an sebagai berikut :

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2011 ,h 559

⁴ <http://m.kompasiana.com> diakses pada tanggal 5 Mei 2023 10:00:01 WIB

⁵ Syamsuddin Nur dan Mutia Mutmainah, “Perkawinan Yang Didambakan”. Hal 211

“Jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yatim (jika kamu menikahnya), maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap mereka (dalam perkawinan poligami), maka nikahilah seorang saja, atau (nikahilah) budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada perbuatan yang tidak aniaya”. (Qs. An-nisa; :3)”.

Sedangkan dalam Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, poligami ialah perkawinan antara seorang laki – laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama. Kebolehan menikahi perempuan sampai batas maksimal empat orang itu mempunyai syarat yang berat, yaitu berlaku adil, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah “Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil (dalam berpoligami) maka nikahilah satu orang saja”. Dari penggalan ayat ini dapat ditarik dua garis hukum. Pertama, bahwa al-qur’an menganut asas monogami. Hal ini terlihat dari pilihan untuk beristri satu orang saja, setelah kemungkinan beristri lebih dari satu diberikan oleh Allah SWT. Kedua, kebolehan berpoligami dengan syarat yang sangat berat, yaitu sanggup berlaku adil kepada para istri, dalam hal nafkah, kasih sayang, dan giliran. Memperbolehkan menikah lebih dari satu orang (poligami) adalah merupakan pengecualian , disamping itu pembolehan ini diberikan batasan – batasan yang berupa syarat – syarat sebagai berikut :

- 1 . Jumlah Istri : Membatasi jumlah maksimal istri empat orang saja, menekankan pentingnya berlaku adil kepada seluruh istri dalam urusan materi yang sanggup dilaksanakan oleh manusia dan disyaratkan pula kemampuan laki-laki memberi nafkah kepada seluruh istri dan anak-anaknya.
- 2 . Nafkah Yang termasuk dalam nafkah adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan yang lazim. Wajib bagi seorang laki-laki yang ingin menikah untuk segera menyiapkan kemampuannya agar dapat memberi nafkah kepada calon isterinya. Jika dia belum memiliki pekerjaan yang denganya dia menafkahi istrinya, maka

dia belum bisa menikah. Demikian juga halnya dengan laki-laki yang tidak mampu memberi nafkah kepada lebih dari satu orang isteri, maka tidak halal baginya untuk berpoligami.

- 3 . Adil kepada seluruh Istri Keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadilan yang dapat direalisasikan oleh manusia, bersikap seimbang kepada seluruh istri dan anak-anak baik dalam masalah materi atau nafkah, yaitu dalam makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Jika seseorang berpoligami sementara dia yakin tidak sanggup berbuat adil kepada istri-istrinya dalam urusan materi, maka yang wajib baginya adalah tidak menikah lebih dari satu istri.
- 4 . Wanita yang hendak dikawini itu tidak boleh ada hubungan saudara, baik sadarah atau sesusuan. Hal ini disebut dengan jelas dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 23 yang berbunyi :

‘Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu – ibumu; anak – anakmu yang perempuan; saudara – saudaramu yang perempuan, saudara – saudara bapakmu yang perempuan; saudara – saudara ibumu yang perempuan; anak – anakmu perempuanmu dari saudara – saudaramu yang laki – laki; anak – anak perempuan dari saudara – saudaramu yang perempuan; ibu – ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu – ibu isterimu (mertua); anak – anak istrimu yang dalam peliharaan mudari isterimu yang telah kamu campuri, tetapi jika belum kamu campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; dan diharamkan bagi kamu) isteri – isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang’.

Jauh sebelum Undang – Undang Perkawinan menjadi Undang – Undang, masalah monogami merupakan suatu masalah yang banyak diperbincangkan. Terlebih lagi rancangan Undang – Undang Tentang Perkawinan diusulkan untuk menjadi Undang – Undang, masalah itu menjadi suatu perbincangan yang ramai, sebab ada yang setuju dan tidak setuju monogami dicantumkan sebagai salah satu asas dalam Undang – Undang.⁶

⁶ K.Wantjik Saleh, 1976, op cit, h 22

Lahirnya Undang – Undang Perkawinan sebagai titik tolak dari anggapan bahwa peraturan Perundang – Undangan yang mengatur masalah perkawinan dimasa lalu sudah tidak cocok lagi dengan politik hukum dan kebutuhan hukum masa kini, sehingga perlu disempurnakan.

Undang – Undang Perkawinan menentukan prinsip – prinsip atau asas – asas perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tuntutan zaman. Salah satu asas yang dianut dalam Undang – Undang Perkawinan adalah asas monogami. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan yang berbunyi: “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Dengan demikian kehadiran asas monogami dalam Undang – Undang Perkawinan diarahkan dan dimaksudkan untuk melindungi kaum wanita Indonesia dari praktik poligami, padahal poligami itu sendiri diperkenankan oleh agama islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Jika ditinjau dari isi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan, maka benar Undang – Undang Perkawinan menjamin kekekalan hidup berkeluarga yang kuat dan abadi dalam perkawinan. Betapa tidak, karena ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang – Undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.

C. Pengaturan Perkawinan Poligami

Perkawinan poligami diatur dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 3 berbunyi :

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan.

Syarat-syarat dan ketentuan tentang poligami diatur di Pasal 4 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Apabila salah satu syarat dapat dipenuhi, maka juga harus didukung oleh syarat – syarat yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan, yaitu :

- a) Adanya persetujuan dari istri- istri,
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri – istri dan anak – anaknya,

- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri – istri dan anak – anaknya.

Persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf a diatas, tidak diperlukan lagi bagi suami, apabila istri – istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari istri selama sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan (Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Hukum islam juga memperbolehkan seorang laki – laki menikahi wanita sejumlah 4 (empat) orang wanita dalam waktu bersamaan, berikut syariat poligami termaktub dalam al-Qur'an :

- 1 . dalam surat An-Nisa 'ayat 3 Allah SWT berfirman yang diterjemahkan :

“Jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yatim (jika kamu menikahnya), maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap mereka (dalam perkawinan poligami), maka nikahilah seorang saja, atau (nikahilah) budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada perbuatan yang tidak aniaya”.

- 2 . Surat An-Nisa ayat 129 Allah SWT juga berfirman yang terjemahkan :

‘Kamu tidak akan sanggup untuk berlaku adil di antara wanita-wanita itu walaupun ingin sekali untuk melaksanakan keadilan itu; oleh sebab itu janganlah kamu condong kepada salah seorang di antaranya sehingga menyebabkan yang lain seperti tergantung. Dan kalau kamu berusaha untuk berbuat baik dan bertaqwa kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Maha Penyayang’.

Bila dikaitkan uraian di atas dengan pembatasan poligami dengan syarat - syarat yang ketat sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka jelaslah bahwa pembatasan poligami bukan pelanggaran terhadap ketentuan Alquran surat an-Nisa'

tersebut, karena Islam adalah agama yang sangat mengutamakan keserasian, keselarasan, keseimbangan serta ketertiban dan ketenangan dalam kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya kehidupan keluarga, sebab kesewenang-wenangan adalah sesuatu hal yang sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Hukum Islam yang dapat dijadikan alasan bagi seorang pria untuk poligami antara lain :

- a. Istri mandul atau mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Suami yang mempunyai istri mandul atau mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dapat beristri lebih dari satu dengan pertimbangan karena istri masih ingin tetap berumah tangga bersama suaminya, dan jika hubungan dengan istri pertama masih tetap terjaga. Suami dapat menikah lagi dengan wanita lain yang dapat memberikan keturunan, sehingga hubungan suami istri dengan istri pertama tetap terjalin tanpa harus bercerai.

- b. Suami mempunyai nafsu yang sangat kuat.

Suami yang mempunyai nafsu yang sangat kuat kadangkala tidak puas apabila hanya dilayani oleh seorang istri karena keterbatasan istri berupa gangguan fisik yang sifatnya kodrati seperti haid, hamil dan sebagainya, maka akan menjadi masalah bagi suami disaat menghendaki untuk menyalurkan hasrat seksualnya, sementara kondisi istri tidak memungkinkan untuk itu islam melarang perzinaan, sehingga jalan pemecah terhadap suami yang nafsunya sangat kuat salah satu jalan alternatif adalah mengizinkan poligami.

Di dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat ketentuan yang mengatur tentang Poligami, tidak hanya peraturan atau syarat itu saja untuk

melangsungkan poligami Pegawai Negeri Sipil, tetapi terdapat penambahan peraturan lagi yang harus dipenuhi jika ingin melakukan poligami Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Didalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat ketentuan atau syarat yang mengatur tentang poligami di Pasal 4 dan 10 Tahun 1974.

Menurut Pasal 4 Undang – Undang Perkawinan, disebutkan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib memenuhi Syarat – syarat dan ketentuan tentang poligami diatur di Pasal 4 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut :

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Sipil yang kemudian disempurnakan dan diadakan perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kemudian di dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan :

Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan izin ke Pengadilan bagi suami yang akan beristri lebih dari seorang, yaitu:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus memenuhi syarat - syarat berikut :
 - a. Adanya persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh istri yang bersangkutan
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka,
 - c. Adanya jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri / istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Kemudian persyaratan poligami yang ada didalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat,
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis,
4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menjelaskan syarat – syarat alternatif dan kumulatif :

1. Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.
2. Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam arti bahwa istri menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, baik kewajiban secara biologis maupun kewajiban lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah.
 - b. Istri menderita cacat badan atau penyakit yang lain yang tidak dapat disembuhkan, dalam arti bahwa istri menderita penyakit badan yang menyeluruh yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan yang sekurang - kurangnya sudah menikah selama 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah.
- 3 . Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah :
 - a Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila istri dari Pegawai Negei Sipil lebih dari seorang, maka semua istri – istrinya itu membuat surat persetujuan tertulis secara ikhlas, surat persetujuan tersebut disahkan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan .

- b . Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak – anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan
 - c . Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan ,bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri – istri dan anak – anaknya.
4. Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila :
- a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,
 - b. Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3),
 - c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau,
 - e. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

D. Prosedur Pelaksanaan Poligami

Prosedur Poligami, sebagai berikut :

1. Calon suami datang ke Kelurahan / Desa meminta surat pengantar ke Pengadilan dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga,
2. Datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat-surat da Kelurahan / Desa, surat persetujuan dari isteri pertama, surat pernyataan bisa berlaku adil, surat keterangan penghasilan dan surat-surat lain yang dibutuhkan Pengadilan Agama,
3. Sidang penetapan izin poligami di Pengadilan Agama,

4. Datang ke Kelurahan / Desa dengan membawa penetapan izin poligami dan meminta surat-surat untuk pernikahan berupa surat keterangan, model N1, N2, N3, & N4,
5. Laporan Pernikahan ke KUA Kecamatan,
6. Ijab Qabul.⁷

Alasan yang dibenarkan untuk Poligami berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2)

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) untuk mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama harus dipenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Proses Pelaksanaan Poligami :

1. Pelaku (PNS) meminta izin kepada istrinya.
2. Pelaku datang keatasan / pejabat untuk meminta izin (Di lingkungan bekerjanya).
3. Meminta izin ke Dinas / Instansinya
4. Setelah dari Dinas , surat Izin ditujukan kepada Bupati melalui BKD.
5. BKD memproses dan melakukan pemanggilan terhadap Pelaku.
6. Surat izin poligami diserahkan ke Bupati untuk di sahkan.

⁷ <https://kuapagedangan.wordpress.com> diakses tanggal 6 juni 2023 pukul 12:03: 01 WIB

7. Datang ke Pengadilan Agama, untuk mendapatkan izin dari pengadilan.
8. Mencatatkan perkawinan di KUA.

E. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil

Ketentuan khusus yang mengatur tentang izin perkawinan Pegawai Negeri Sipil untuk beristri lebih dari satu (poligami) terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang berbunyi :

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari satu, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.
2. Pegawai Negeri Wanita tidak diizinkan untuk menjasi istri kedua/ketiga/keempat.
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Didalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 disebutkan bahwa ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Mengenai syarat memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat, adapun yang dimaksud dengan Pejabat menurut Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawin dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah :

1. Menteri
2. Jaksa Agung

3. Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen
4. Pimpinan Kesekretaratan Lembaga Tertinggi Negara
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1
6. Pimpinan Bank Milik Negara
7. Pimpinan Bank Milik Daerah
8. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara

Disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang wajib memperhatikan dengan seksama alasan – alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pemberian atau penolakan pemberian izin bagi Pegawai Negeri Sipil untuk beristri lebih dari seorang dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat – lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan jika Pejabat menilai bahwa alasan – alasan dan syarat – syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari Istri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan, ketentuan ini disebut dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Sebelum mengambil keputusan, Pejabat tersebut memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama – sama dengan istrinya untuk diberi nasehat, dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diperoleh oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang – kurangnya salah satu syarat Alternatif dan ketiga syarat Kumulatif yang disebut dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) yaitu :

Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam arti bahwa istri menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, baik kewajiban secara biologis maupun kewajiban lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah.
- b. Istri menderita cacat badan atau penyakit yang lain yang tidak dapat disembuhkan, dalam arti bahwa istri menderita penyakit badan yang menyeluruh yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan yang sekurang - kurangnya sudah menikah selama 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah.

Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah :

- a. Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila istri dari Pegawai Negei Sipil lebih dari seorang, maka semua istri – istrinya itu membuat surat persetujuan tertulis secara ikhlas, surat persetujuan tersebut disahkan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan .
- b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak – anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan
- c . Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri – istri dan anak – anaknya.

. dalam Pasal 10 ayat (4) izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh

Pejabat apabila :

- a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,
- b. Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3),
- c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau,
- e. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.